

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terhadap Jaminan Produk Halal pada Kedai Kopi Hamsa

Fifi octaviani, Ifa Hanifia senjiati, Arif Rizal Anshori

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

fifioctaviani31@gmail.com, ifa.wahyudin@gmail.com, arijalanshori89@gmail.com

Abstract—Halal Product Guarantee in Indonesia is regulated in Law number 33 of 2014 concerning halal product guarantees which discusses the guarantee of halal products in terms of raw materials, processed materials, additional materials and in terms of halal product processes as well as the rights received by business actors who must be in accordance with articles 17 to 23. Therefore, this study aims to find out an overview of the regulation regarding halal product guarantees in accordance with Law No. 33 of 2014 on practice and to find out to what extent the halal product guarantees are implemented by hamsa coffee shops. The research method used is field research, with the type of descriptive qualitative research as for the object in the study, namely the Hamsa coffee shop, the data collection techniques used are interviews and documentation, data analysis techniques using descriptive data analysis. The results of this study are the guarantee of halal products at hamsa coffee shops in accordance with the sound of articles 17 to 23 of Law No. 33 of 2014 concerning raw materials, processed materials, additional materials that meet the requirements of halal product guarantees, as well as regarding the process of halal products, and regarding the rights of business actors that must be accepted. The suitability of this can be seen from the results of the study that Hamsa coffee shops do not use prohibited materials and have processed halal products.

Keywords: *Halal Product Guarantee, Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee, coffee shops.*

Abstrak—Jaminan Produk Halal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang didalamnya membahas mengenai jaminan produk halal dari segi bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan dan dari segi proses produk halal serta hak yang diterima pelaku usaha yang harus sesuai dengan pasal 17 hingga 23. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan tentang pengaturan mengenai jaminan produk halal sesuai dengan undang-undang no 33 tahun 2014 terhadap praktik dan mengetahui sejauh mana jaminan produk halal tersebut dilaksanakan oleh kedai kopi hamsa. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif adapun objek dalam penelitian yaitu kedai kopi Hamsa, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data menggunakan analisis data deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah jaminan produk halal pada kedai kopi hamsa telah sesuai dengan bunyi pasal 17 sampai dengan pasal 23 Undang-Undang no 33 tahun 2014 mengenai Bahan baku, Bahan olahan, Bahan tambahan yang memenuhi syarat jaminan produk halal, serta mengenai proses produk halal dan mengenai hak pelaku usaha yang harus diterima. Kesesuaian hal tersebut terlihat dari hasil penelitian

bahwa kedai kopi hamsa tidak menggunakan bahan yang diharamkan dan telah melakukan proses produk halal.

Kata kunci: *Jaminan Produk Halal, Undang-Undang no 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, kedai kopi.*

I. PENDAHULUAN

Jaminan produk halal adalah sesuatu hal yang wajib sesuai dengan di tetapkannya Undang-Undang no 33 tahun 2014 menjadi dasar hukum jaminan produk halal. Penjaminan produk halal mencakup tentang sertifikasi halal, bahan baku halal, pengolahan, pelaku usaha, serta lembaga terkait. Indonesia adalah negara dengan mayoritas muslim yang memerlukan perhatian khusus tentang pangan yang beredar bebas bukan hanya tentang komposisi secara medis juga terhadap kehalalan produk tersebut. Oleh karena itu setiap produsen pangan wajib melakukan pebelan halal dan sertifikat halal bagi semua produknya. Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang tentang jaminan produk halal yang terdapat didalam UU RI No 33 tahun 2014, dikarenakan untuk memenuhi aturan mengenai jaminan produk halal, melalui diterbitkannya Undang-Undang ini lah Indonesia memiliki aturan hukum bahwa setiap produk pangan yang akan diperjual belikan kepada konsumen sudah harus memiliki kepastian hukum kehalalan seperti sudah adanya sertifikat halal dari Departemen Agama dan sudah adanya logo halal untuk produk tersebut. Sebagai komoditas yang berperan sangat besar pangan harus memiliki pertimbangan serius dalam keamanannya, oleh karena itu perlu diberlakukannya UU tentang jaminan produk halal yang bertujuan memberikan keamanan bagi konsumen dalam mengonsumsi produk pangan yang tersebar di Masyarakat.

Hukum jaminan produk halal di Indonesia sudah lama berada sebelum undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal tercipta, hukum mengenai jaminan produk halal sebelum UU JPH adalah undang-undang pangan, dan undang-undang perlindungan konsumen.

Jaminan produk halal dalam perundang-undangan Indonesia cukup luas dalam segi pembahasan hal ini dapat dilihat berdasarkan bab yang terdapat dalam undang-undang no 33 tahun 2014 tersebut.

Undang-undang no 33 tahun 2014 membahas mengenai bab bahan, proses produk halal dan bab mengenai hak

pelaku usaha.

Melihat Indonesia dengan penduduk yang mayoritas beragama islam maka jaminan produk halal adalah satu kebutuhan dasar yang harus terpenuhi dan harus dilaksanakan oleh setiap pihak dalam lingkup usaha, baik berupa usaha makanan dan minuman maupun obat-obatan dan kosmetika.

Penelitian ini adalah penelitian yang membahas mengenai jaminan produk halal pada salah satu kedai kopi yang dalam hal ini adalah kedai kopi hamsa Bandung. Bahasan mengenai jaminan produk halal tersebut dilakukan dengan meninjau undang-undang nomor 33 tahun 2014 sebagai salah satu landasan hukum dalam hukum Indonesia.

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana aturan jaminan produk halal dalam Undang-Undang No 33 tahun 2014.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penjaminan produk halal di kedai kopi hamsa.
3. Untuk mengetahui tinjauan Undang- Undang no 33 tahun 2014 terhadap pelaksanaan jaminan produk halal.

II. METODOLOGI

Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu kedai kopi hamsa yang terletak di Jl. Ciliwung no 29 Bandung wetan.

Pendekatan penelitian pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, menurut Denzin dan Lincoln penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan cara melibatkan metode yang ada.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang mana menghasilkan data deskriptif yang lebih menggunakan kata-kata dan gambar dari narasumber yang diwawancarai, bertujuan menganalisa data seakurat mungkin dengan melakukan pendekatan secara langsung dengan narasumber penelitian.

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh dalam penelitian secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini sumber data primer untuk mengisi data pada penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak kedai kopi Hamsa. Sedangkan Data sekunder adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua baik orang maupun catatan atau buku, laporan, buletin. Dalam penelitian ini data sekunder berupa buku-buku, yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dan jurnal-jurnal yang memiliki pembahasan yang secara garis besar memiliki kemiripan dan kesamaan yang dapat menjadi pelengkap bagi penelitian ini dengan pembahasannya yang akan dibahas peneliti.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan

jawaban atas pertanyaan itu. . Wawancara dibagi atas dua jenis yaitu :

1. terstruktur
2. tidak terstruktur

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan masalah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan berdasarkan daftar pertanyaan secara tertulis dengan maksud dapat mengontrol dan mengatur berbagai dimensi wawancara itu.

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara dimana interviewer tidak menggunakan panduan apapun dan arahan pembicaraan bersifat spontanitas.

Dalam penelitian ini Peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan tujuan agar isi dari wawancara tersebut tersusun rapih sesuai dengan alur yang mengacu kepada standar wawancara yaitu dengan dimulai dengan alur pertanyaan secara umum lalu menjadi khusus dan terfokus pada inti yang ingin diteliti dan agar tidak keluar dari pembahasan, guna mendapatkan informasi yang pasti. Dalam melakukan penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan pemilik kedai kopi Hamsa, Bandung.

Teknik analisis data, Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan ke dalam unit unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri serta masyarakat luas.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan ialah Analisis Deskriptif Kualitatif, Analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan. Teknik analisis data yang digunakan adalah aktifitas pada analisis data yaitu :

1. reduksi data

Reduksi adalah berarti merangkum, dengan memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk mencari pola temanya, dengan begitu data yang telah dirangkum atau direduksi akan memberikan hasil mengenai gambaran yang lebih jelas

2. penyajian data

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian.

3. kesimpulan

Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan atas data-data yang telah di peroleh, kesimpulan ini di tanda tangani secara longgar, tetap terbuka, skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan

III. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

A. Undang-Undang no 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Undang-undang no 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada bab awal undang-undang tersebut ialah membahas mengenai asas dasar dari diciptakannya UU Jph tersebut yaitu :

- a. Perlindungan,
- b. Keadilan,
- c. Kepastian hukum,
- d. Akuntabilitas,
- e. Efektivitas,
- f. Profesionalitas

Lalu pembahasan awal yang kedua ialah tujuan diterbitkannya undang-undang mengenai jaminan produk halal, yaitu :

- a. Memberikan kenyamanan,
- b. keamanan,
- c. keselamatan
- d. dan kepastian produk halal serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Undang-undang jaminan produk halal juga membahas mengenai bahan, proses produk halal, dan hak pelaku usaha.

Pasal mengenai bahan dibahas didalam pasal 17 hingga pasal 21, dimana pasal 17 ialah :

Bahan terdiri dari bahan baku, bahan tambahan, bahan olahan, dan bahan penolong. Bahan – bahan tersebut terdiri dari hewan, tumbuhan, mikroba, serta bahan dari proses kimiawi.

Bahan pada dasarnya ialah halal namun ada beberapa bahan yang dapat dikategorikan sebagai bahan yang haram yaitu sesuai dengan bunyi pasal 18 mengenai hewan yang diharamkan. Pasal 18 mengatur mengenai hewan yang diharamkan adalah darah, bangkai, babi, dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Lalu tumbuhan yang diharamkan juga diatur dalam pasal 20, dimana tumbuhan yang diharamkan adalah tumbuhan yang dapat memabukkan dan membahayakan kesehatan manusia. Dan mikroba serta bahan dari proses kimiawi dapat dikatakan haram jika dalam proses pembuatannya bercampur dengan salah satu bahan yang sudah jelas diharamkan.

Undang-undang no 33 tahun 2014 juga membahas mengenai proses produk halal dimana terdapat dalam pasal 21, proses produk halal ialah proses yang melakukan pemisahan antara lokasi, tempat, dan alat pph dengan lokasi, tempat, dan alat bahan yang diharamkan. Serta proses produk halal ialah proses produk yang dapat menjamin kebersihan serta higienitas dan memastikan bahannya terbebas dari yang diharamkan.

Undang-undang no 33 tahun 2014 juga membahas mengenai hak pelaku usaha terhadap jaminan produk halal, dimana hak tersebut tertuang dalam pasal 23 UU JPH. Hak pelaku usaha ialah menerima informasi, sosialisasi, dan

edukasi mengenai jaminan produk halal. Serta berhak mendapatkan pembinaan mengenai proses produk halal, dan berhak mendapatkan kemudahan dalam pendaftaran sertifikat halal.

B. Jaminan produk halal pada kedai kopi hamsa.

Jaminan produk halal pada kedai kopi hamsa dapat dilihat berdasarkan bahan, proses produk halal, dan hak pelaku usaha.

Jika dilihat berdasarkan bahan, bahan yang digunakan kedai kopi hamsa ialah :

- a. Bahan baku
Bahan baku yang digunakan yaitu biji kopi arabicca
- b. Bahan tambahan yang digunakan ialah susu uht dan brown sugar
Susu uht yang digunakan ber merk diamond yang sudah memiliki label halal
- c. Brown sugar yang digunakan juga berlabel halal dari merk palmsuiker
Bahan olahan yang digunakan yaitu creamer yang ber merk maxcreamer yang juga sudah berlabel halal.

Jaminan produk halal pada kedai kopi hamsa juga dapat dilihat berdasarkan proses produk yaitu :

Proses pembuatan kopi pada kedai kopi hamsa dilakukan secara terpisah meskipun dalam satu lingkup meja panjang.

- a. proses pengepresan biji kopi menjadi serbuk kopi lalu dijadikan kopi dilakukan dimeja paling sebelah kanan.
- b. proses peracikan antara kopi, brown sugar, susu uht dan creamer dilakukan terpisah di meja bagian tengah.
- c. pengemasan dan pemberian kopi pada konsumen dilakukan dimeja paling ujung sebelah kiri.

Sehingga dapat dikatakan bahwa kedai kopi hamsa telah menerapkan jaminan produk halalnya, karena setiap bahan dan proses produknya telah halal dan dilakukan terpisah sehingga mampu menjamin kebersihan dan higienitasnya.

C. Tinjauan undang-undang no 33 tahun 2014 terhadap jaminan produk halal kedai kopi hamsa.

1. Di tinjau berdasarkan pasal 17 hingga pasal 20 tentang bahan.

Jika ditinjau berdasarkan pasal mengenai bahan, dimana dalam pasal 17 bahan ialah bahan baku, bahan tambahan serta bahan olahan, yang terdiri dari hewan, tumbuhan, mikroba, dan bahan kimiawi yang pada dasarnya semuanya halal namun ada beberapa yang dikategorikan haram yaitu terdapat dalam pasal 18-20 hewan berupa babi, darah, bangkai, dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Dan tumbuhan yang diharamkan yaitu tumbuhan yang memabukkan dan membahayakan kesehatan manusia.

Jika diperacu pada isi pasal tersebut maka kedai kopi hamsa telah melaksanakan pasal 17 UU JPH, hal itu dapat

dilihat dari kedai kopi hamsa yang telah menggunakan bahan baku, bahan tambahan, dan bahan olahan pada produknya. Serta bahan – bahan tersebut terdiri dari hewani dan tumbuhan. Hewani dalam bahan yang digunakan kedai kopi hamsa ialah susu uht murni yang bermerk diamond dan tumbuhan dalam bahan kedai kopi hamsa ialah biji kopi arabica dan brown sugar yang terbuat dari pohon nira alami dan creamer yang terbuat dari santan alami. Semua bahan yang digunakan sudah berlabel halal sehingga kedai kopi hamsa tidak menggunakan bahan hewan dan tumbuhan yang dikategorikan haram dalam pasal selanjutnya tersebut.

2. Ditinjau berdasarkan pasal 21 tentang proses produk halal

Proses produk halal pada pasal 21 berbunyi, setiap lokasi tempat dan alat harus dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat yang tidak halal serta harus mampu menjamin kebersihan dan ke higienitasan produknya.

Maka berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kedai kopi hamsa telah melakukan proses produknya sesuai dengan pasal 21 UU JPH dimana kedai kopi hamsa pun telah melakukan pemisahan disetiap tahap pembuatan produknya tersebut.

3. Ditinjau berdasarkan pasal 23 mengenai hak pelaku usaha

Hak pelaku usaha dalam undang-undang no 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal disebutkan bahwa, setiap pelaku usaha berhak mendapatkan sosialisasi, informasi, dan edukasi mengenai jaminan produk halal. Serta berhak mendapatkan pembinaan mengenai proses produk halal dan berhak mendapatkan kemudahan dalam proses pendaftaran sertifikat halal.

Maka jika ditinjau berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa pasal tersebut adalah pasal yang lebih mengarah pada kewajiban lembaga terkait untuk memenuhi hak para pelaku usaha mengenai jaminan produk halal.

Oleh, karena itu kedai kopi hamsa dalam hal ini hanyalah objek bagi pasal 23 tersebut, sehingga peninjauan pasal tersebut dapat menjadikan bahan evaluasi bagi lembaga terkait mengenai sudah sesuaikah pasal 23 dengan apa yang terjadi dilapangan dan yang dirasakan kedai kopi hamsa.

Berdasarkan hal tersebut kedai kopi hamsa mengutarakan bahwa pihaknya belum merasakan secara sempurna mengenai sosialisasi, edukasi, dan informasi mengenai jaminan produk halal tersebut. Menurutny sosialisasi tersebut belum dirasakan mengarah tepat pada pelaku usaha karena tidak adanya sosialisasi secara langsung oleh lembaga terkait.

Hal mengenai sosialisasi saja belum sepenuhnya dirasakan oleh kedai kopi hamsa yang dalam hal ini adalah objek untuk pasal 23, maka hak mengenai pembinaan proses produk halal juga dapat dikatakan belum juga terlaksana.

Hal tersebut merupakan hasil pendapat yang diutarakan oleh pelaku usaha yaitu kedai kopi hamsa, jika dilihat berdasarkan hasil pandangan lembaga terkait yang dalam hal ini memiliki kedudukan yang besar dalam pasal 23 mengenai hak pelaku usaha tersebut.

Lembaga terkait yang menyampaikan pendapatnya yaitu LPPOM-MUI yang dalam hal ini diwakilkan oleh ibu Hj Ferika Aryanti yang mengatakan bahwa sosialisasi mengenai jaminan produk halal sudah gencar dilakukan oleh lembaga terkait melalui berbagai hal yaitu menggunakan iklan pada televisi dan melalui promosi branding salah satu brand makeup yang menjamin produknya halal maka dari hal tersebut pihak LPPOM-MUI mengatakan hal itu menjadi salah satu contoh bahwa segala sesuatu yang diperjual belikan di Indonesia wajib bersertifikat halal dan itu berarti adanya jaminan produk halal dalam sistem pengaturan mengenai produk.

Dipilihnya salah satu produk makeup halal menjadi produk pertama yang mengedukasi masyarakat mengenai wajibnya setiap produk bersertifikat halal.

Hal ini menurut LPPOM-MUI adalah salah satu wujud sosialisasi dan edukasi serta informasi mengenai jaminan produk halal yang dalam hal ini dicontohkan dengan sertifikat halal.

Maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan dari pihak kedai kopi hamsa dengan pernyataan yang disampaikan oleh pihak LPPOM-MUI memiliki perbedaan dimana apa yang dirasakan pelaku usaha dilapangan dan apa yang dikatakan memiliki perbedaan.

Menurut kedai kopi hamsa sosialisasi seharusnya bukan hanya dalam bentuk promosi iklan televisi saja, namun harusnya melakukan secara tatap muka pada setiap pelaku usaha karena tak dipungkiri bahwa tidak semua pelaku usaha memiliki pemahaman mengenai promo di televisi dan internet. Maka sosialisasi yang sesungguhnya adalah yang juga dapat melibatkan pihak lembaga terkait dan pihak pelaku usaha secara bersamaan dalam sesi tatap muka.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa apa yang terjadi di lapangan dengan apa yang disampaikan oleh pihak lembaga terkait memiliki perbedaan pendapat dan pihak lembaga terkait belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya memenuhi hak pelaku usaha.

IV. KESIMPULAN

1. Undang – undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal sebagai tolak ukur analisis dalam penelitian ini telah menjadi undang-undang yang cukup untuk mengatur mengenai jaminan produk halal di Indonesia terlihat dari pembahasana yang cukup mendalam mengenai ketentuan-ketentuan yang meliputi : bahan yang sesuai dengan syariat dan proses produk yang sesuai dengan syariat serta pembahasan mengenai pelaku usaha.
2. Jaminan produk halal pada kedai kopi hamsa dapat dilihat dari adanya bahan baku, bahan tambahan, serta bahan olahan. Dimana bahan-bahan tersebut yaitu bahan baku berupa biji kopi arabica, bahan tambahan yaitu brown sugar dan susu uht, serta bahan olahan yaitu krimer. Setiap bahan – bahan tersebut sudah memiliki label halal pada setiap produknya, sehingga dapat dikatakan kedai kopi hamsa memenuhi jaminan produk halal. Lalu

berdasarkan proses produk halal kedai kopi hamsa memisahkan setiap bagian dari proses dalam pembuatan produk kopinya untuk menjamin kebersihan dan higienas produknya, dan jaminan produk halal pada kedai kopi hamsa juga dapat dilihat berdasarkan pelaku usaha dalam hal ini adalah ownernya yang memiliki pengetahuan mengenai urgensi jaminan produk halal oleh karena itu ia memastikan setiap produk yang dipakainya surat label halal.

3. jaminan produk halal pada kedai kopi hamsa jika ditinjau berdasarkan undang-undang no 33 tahun 2014 yaitu dari segi bahan kedai kopi hamsa telah melakukan setiap bunyi pasal 17 hingga pasal 20 dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa bahan sesuai jaminan produk halal yaitu bahan baku, tambahan, dan olahan. Yang terdiri dari bahan hewani dan tumbuhan, bahan hewan dan tumbuhan dapat dikatakan haram jika terdapat bahan yang disebutkan dalam pasal 18 yaitu bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih tanpa nama Allah. Serta tumbuhan yang diharamkan adalah yang memabukkan, jika ditinjau berdasarkan pasal mengenai baahan tersebut kedai kopi hamsa telah melaksanakan.
4. Tinjauan kedua yaitu pasal mengenai proses produk halal, jika ditinjau mengenai proses produk halal kedai kopi hamsa juga sudah memenuhi setiap pasal yang ada yaitu setiap proses yang dilakukan sudah dilakukan secara terpisah sehingga dapat memastikan kebersihan dan ke higienitasan produknya.

ACKNOWLEDGE

Pada kesempatan kali ini dengan segala keikhlasan dan hormat penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. (alm).Bapa dan Mamah tercinta yang selama ini telah mencurahkan setiap hal terbaik dalam hidup saya, selalu menjadi penyemangat bagi saya dan selalu memberikan doa terbaiknya untuk saya. Semua ini fifi persembahkan untuk (alm).bapa dan mamah, meski bapa harus pergi sebelum semua terlaksana semoga kelulusan ini mampu membuat bapa bahagia disana dan semoga jannah sebagai balasan terbaik bagi bapa dan mamah kelak, Aamiin.
2. Tete, Malik, serta Aa. Terimakasih untuk setiap doa yang selalu diberikan untuk saya.
3. Ibu Titin suprihatini selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung
4. Bapa Arif Rijal Anshori,S.S.y.,M.E selaku kepala prodi Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung
5. Ibu Ifa Hanifia Senjiati,S.S.y.,M,Si sebagai pembimbing satu dan Bapa Arif Rijal Anshori,S.S.y.,M.E sebagai pembimbing dua yang dengan ketulusannya memberikan setiap

bimbingannya, nasihat,arahan serta koreksi dalam menyempurnakan skripsi ini.

6. Terimakasih kepada Sisterfillah “ teh nada, teh lulu, teh fuji, liza dan shifa” yang dengan baik hati selalu memberikan saran dan semangat pada
7. saya.
8. Terimakasih kepada teh irma, syifa, salwe,retno, ayu, dan rima untuk setiap semangat dan bantuannya kepada saya.
9. Terimakasih kepada Ibu dina pegawai Bank BJB Syariah kantor pusat Braga yang selalu dengan baik hati membantu proses sejak awal kkl dan selalu menyemangati saya.
10. Terimakasih kepada kepala bagian credit risk Bank BJB Syariah Bapak Nuri serta kepada bapak bapak di bagian credit risk lainnya yang dengan baik hati menerima saya selama berlangsungnya kkl
11. Kepada Ibu Ir.Hj.Ferika Aryanti.M.T sebagai pihak LPPOM-MUI yang telah dengan baiknya bersedia di wawancara oleh penulis
12. Terimakasih kepada owner kedai kopi hamsa yaitu kang naufal akrom yang selalu dengan baik menerima peneliti dalam proses penelitian pada setiap wawancara.
13. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu meluangkan waktunya untuk membantu dan mendoakan penulis hingga dapat menyelesaikan penelitian itu

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agus, Panji Adam. “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): 150–65. doi:10.29313/amwaluna.v1i1.2172.
- [2] anggito alby, setiawan johan, *metodologi penelitian kualitatif* (sukabumi: cv jejak, 2012)
- [3] arifin, zainal, *penelitian pendidikan metode dan paradigma baru*, 2017
- [4] auditor, “apa bahan olahan,” 2021, hal. budaya umum
- [5] bpjph, “Bpjph” <<http://www.halal.go.id/>>
- [6] bpom, “bahan tambahan pangan,” 2019
- [7] Daymon, immy, *metode-metode riset kualitatif* (bandung: bentang, 2002)
- [8] Dr.R.A fadhallah S.psi, *Wawancara* (unj press, 2021)
- [9] Fithriana, Arin, dan Rendy Putra Kusuma, “Implementasi Kebijakan Pangan Halal Indonesia: Keunggulan Kompetitif Dalam Tren Pangan Halal Di Asia Tenggara,” 03.01 (2018), 1–18
- [10] ghazali, ikhsan mohd. swari, siti salwa, “Kajian Perbandingan Piawaaian halal antara Malaysia dan Brunei,” *social sciences postgraduate international seminar*, 2014, 305–11
- [11] ghazali ikhsan, sawari siti salwa, “Standard piawaaian halal di malaysia menurut perundangan, kelebihan dan kekurangan,” *islamic and civilizational studies*, 02 (2015), 56–61
- [12] H. Zamakhsyari, Hasballah, “Halal , Haram dan Syubhat dalam Syari’at Islam,” 2018, 1–15
- [13] H.rofi’i, sunhadji, “pengertian halal dan haram menurut islam,”

lppom-mui *bali*, 2010
 <<https://www.halalmuibali.or.id/pengertian-halal-dan-haram-menurut-ajaran-islam/>>

- [14] Hasan, KN Sofyan, “Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan,” *Jurnal Dinamika Hukum*, 14.2 (2014), 227–38 <<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>>
- [15] I made wiratha, *metode penelitian sosial ekonomi*, 2009
- [16] j.moleong, lexy, *Metodologi penelitian kualitatif* (bandung: pt remaja rosdakarya, 2017)
- [17] kamisa, *kamus lengkap bahasa indonesia*, ed. oleh cv pustaka setia (bandung)
- [18] maryati, kun, *Sosiologi* (jakarta: Esis, 2006)
- [19] qardhawi, dr yusuf, *halal dan haram* (bandung: Jabal, 2007)
- [20] raco. dr jr, *metode penelitian*
- [21] Ramlan, Ramlan, dan Nahrowi Nahrowi, “Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 17.1 (2014), 145–54 <<https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1251>>
- [22] Rasyid, M Hamdan, “Peranan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam Menjamin Kehalalan Makanan dan Minuman,” *Jurnal Syariah* 3, 1.November (2015), 4–27
- [23] RI, DPR, *Undang-Undang no 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal* (jakarta: dpr.go.id, 2014)
- [24] Sakti, Muthia R, Dwi Aryanti W, Yuliana Yuli, “Perlindungan konsumen terhadap beredarnya makanan yang tidak bersertifikat halal,” *Jurnal Yuridis*, 2.1 (2015), 62–77
- [25] Sayekti, Nidya Waras, “Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan,” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 5.2 (2014), 193–209 <<http://id.portalgaruda.org/?ref=author&mod=profile&id=583667>>
- [26] Shofie, Yusuf, “Jaminan Atas Produk Halal Dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen,” *Jurnal syariah* 3, 1.November 2015 (2016), 28–69
- [27] siradjh, “argumentasi hukum jaminan produk halal,” *bimas islam*, 8.2 (2015)
- [28] Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian* (literasi media publishing, 2015)
- [29] sugiono, *metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*, 2012
- [30] ———, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d* (bandung: alfabeta)
- [31] syafnidawaty, “data primer,” 2020 <<https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>>
- [32] ———, “data sekunder,” 2020 <<https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>>
- [33] usman, usman.akbar setiady, *metodologi penelitian sosial* (jakarta: pt bumi aksara, 2006)
- [34] w. gulo, *Metodologi Penelitian* (grasindo)
- [35] Waluya, bagja, *sosiologi menyelami fenomena sosial di masyarakat* (bandung: pt setiapurna, 2017)
- [36] Nurfikri, Ghina Safira., Febriadi, Sandy Rizki., Srisulisawati, Popon. *Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang Pakaian terhadap Etika Pemasaran Islam*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1, 18-25.